

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL & PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Nufi Miasnita
Agus S Nugroho
Wulandari Harjanti
STIE Mahardhika Surabaya
Email : nufimiasnita8@gmail.com

Received : July 11 th 2019	Revised : Aug 11 th 2019	Accepted : Sept 2 th 2019
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

ABSTRACT

The research aim to see how much the effects of accepting hotel tax and restaurant in improving locally-generated revenue. The samples taken from acceptance hotel tax and restaurant between 2010 until 2017. This research used secondary data with data collection technique in the form of documentation. Statistic method that used for hypothesis like multiple regression equation t test and f test. From the result of this research can be know that hotel tax not effect to locally-generated avenue because statistic t value for hotel tax is 2.633 with probability is 0.058, the result of the test show that probability $>$ alpha (5%) and for restaurant tax effect to locally-generated avenue because statistic t value is 13.466 with probability is 0.000, the result from the test show that probability $>$ alpha (5%). Based on f test simultaneously hotel tax and restaurant tax give significant to locally-generated avenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, PAD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun 2010 sampai 2017 (pertahun). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis seperti, persamaan regresi berganda, uji T dan uji F. Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai T statistics untuk pajak hotel sebesar 2,633 dengan probabilitas sebesar 0.058. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $>$ alpha (5%) dan untuk pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena nilai T statistics sebesar 13,466 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $<$ alpha (5%). Berdasarkan uji F secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hal ini juga merupakan implementasi dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 mengindikasikan bahwa pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Nugroho (2003), kebijakan otonomi daerah dicanangkan agar mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu penyangga Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Pertumbuhan di bidang industri dan perdagangan serta pariwisata tentunya akan berimplikasi pada kebutuhan akan hotel dan restoran. Keberadaan bandara internasional juanda dan terminal purabaya (Bungurasih) di Kabupaten Sidoarjo tentunya ikut memberikan implikasi. Para pelancong maupun pengguna moda dari kedua lokasi tersebut pastinya juga membutuhkan restoran dan hotel dalam perjalanan wisata maupun bisnis mereka.

Kebutuhan akan hotel dan restoran dimungkinkan akan terus meningkat dengan semakin banyaknya masyarakat yang berkunjung, datang dan pergi ke Sidoarjo dengan berbagai alasan. Pertumbuhan hotel terutama dikawasan pusat kota Sidoarjo serta beberapa titik sekitar Bandara Internasional Juanda terus meningkat. Banyak bermunculan hotel dan restoran yang menawarkan jasa dengan tarif miring atau rendah, sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang dapat

menggunakan jasa hotel dan restoran tetapi juga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga potensi peningkatan atau pertumbuhan hotel dan restoran makin tinggi. Bandara internasional juanda dan terminal terbesar di Jawa Timur juga berada di Sidoarjo karena letaknya yang bersebelahan dengan Ibukota Jawa Timur, yaitu Surabaya. Keberadaan dua fasilitas publik tersebut turut menompang pertumbuhan Sidoarjo.

Peningkatan jumlah hotel dan restoran tentu akan memberikan sisi positif bagi kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel dan restoran, karena kabupaten Sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan serta banyaknya hotel, apartemen yang terus dibangun di wilayah sudut kota di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam membangun perekonomian daerahnya, khususnya pada pajak hotel dan restoran yang diyakini mempunyai pertumbuhan pajak yang meningkat secara pesat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Yang menjadi komponen PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu yang menjadi komponen PAD yaitu pajak hotel dan restoran.

Data dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tertera menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran belum sesuai dengan target yang hendak dicapai. Berdasarkan data Juni 2018 di Kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 6.881.023.191,

sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak hotel sebesar Rp. 12,500,000,000, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel selama setengah tahun sebesar 55.05%. Pada pajak restoran realisasi penerimaan sebesar Rp. 34.832.662.418, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak restoran sebesar Rp. 68.000.000.000, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran sebesar 51.22%. Untuk pajak hiburan realisasi penerimaan sebesar Rp. 4.417.307.777, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak hiburan sebesar Rp. 7.560.000.000, dengan ini pajak hiburan selama setengah tahun sudah mencapai 58.43%. Sedangkan pajak reklame realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.300.824.298, sedangkan pemerintah daerah menargetkan penerimaan dari pajak reklame sebesar Rp. 10.500.000.000, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak reklame sebesar 60.01%.

Di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam membangun perekonomian daerahnya, khususnya pada pajak hotel dan restoran yang diyakini mempunyai pertumbuhan pajak yang meningkat secara pesat “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 tahun 2010 tentang pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang termasuk jasa yang terkait dengan dipungut bayaran, yang termasuk juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah atau penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Yang termasuk subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas pelayanannya. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang.

Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sidoarjo No. 8 tahun 2010 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkanyang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, lounge dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Dasar pengenaan pajak atas pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atas pelayanan yang diberikan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersifat runtun waktu dari tahun 2010-2017 yang dianalisis melalui analisis regresi linier berganda dan analisis statistik dimana data diperoleh dari dinas pendapatan Kabupaten Sidoarjo.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian iniyaitu variabel pajak hotel (X1) dan pajak restoran (X2). Sedangkan, variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah (Y). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari laporan-laporan instansi terkait, studi kepustakaan dan pengolahan data internet service. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis regresi yang telah diolah menggunakan analisis regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 20 forwindows.


HASIL

Sebelum melakukan analisis regresi, ada beberapa uji yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah uji sebagai berikut:

Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian kolmogorov smirnov dan normal probability plot (P-P Plot).

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas kolmogorov smirnov lebih besar dari nilai significant 5% atau 0,05 dan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan pada normal probability plot (P-P Plot), penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Untuk pengujian asumsi normalitas kolmogrov smirnov menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0.903 dan nilai kolmogrov smirnov sebesar 0.568. Karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai significant 5% atau 0,05. Hal ini berarti nilai residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.




Sumber : Data diolah
 Gambar 1. Uji Normal Probability Plot

Dan untuk uji probability plot menunjukkan bahwa semua titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara *scatterplots* dan dapat juga dengan metode *glejser*. Apabila pola dari *scatterplots* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Untuk pengujian *glejser test* menunjukkan bahwa semua variabel bebas pada model menghasilkan probabilitas lebih besar dari *level of significant* ($\alpha=5\%$ atau 0.05). Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.



Sumber : Data diolah
 Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Plot

Untuk pengujian *scatterplots* menunjukkan bahwa semua titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari gejala heterokedasitas. Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah observasi/series residual saling berkorelasi atau tidak. Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan uji *durbin watson*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai uji *durbin watson* (DW) berada pada nilai $dU-(4-dU)$ maka persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi atau residual tidak saling berkorelasi atau berhubungan.

Dalam penelitian ini diperoleh nilai *durbin watson* (DW) masing-masing model sebesar 1,589, di mana nilai tersebut berada pada kriteria $dL - dU$. Dengan demikian residual yang dihasilkan dari persamaan regresi yang telah diestimasi dinyatakan tidak ada kesimpulan.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF masing masing variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinier. Diperoleh nilai VIF pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan nilai lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan terdapat gejala multikolinieritas, yang artinya bahwa pajak hotel dan pajak restoran saling berhubungan. Sehingga asumsi multikolinieritas tidak terpenuhi. Untuk mengatasinya, maka dilakukan transformasi difference pada salah satu

variabel. Setelah ditransformasi difference diketahui bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

Analisis Regresi

Analisis regresi dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 1311899045853,065 + 105,838X_1 + 42,306X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diketahui:

1. Nilai koefisien regresi dari pajak hotel adalah 105,838, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD.
2. Nilai koefisien regresi dari pajak restoran adalah 42,306, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan pajak restoran berpengaruh positif terhadap PAD.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Uji T

Uji parsial ini digunakan untuk mendeteksi seberapa jauh hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Pengujian Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Diperoleh nilai T statistics untuk pajak hotel

sebesar 2,633 dengan probabilitas sebesar 0,058. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas > alpha (5%). Hal ini berarti dapat dinyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis 1 terpenuhi. Koefisien pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebesar 105,838. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

2. Pengujian Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Diperoleh nilai T statistics sebesar 13,466 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < alpha (5%). Hal ini berarti dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian hipotesis 2 terpenuhi. Koefisien pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebesar 42,306. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Uji F

Uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima

atau ditolak.

Pengujian pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran secara simultan (bersama-sama) terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo menghasilkan nilai F statistics sebesar 91,965 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%). Hal ini berarti dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan pajak hotel dan restoran secara simultan (Bersama-sama) terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Uji Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Diketahui nilai koefisien R- square bernilai 0.979 atau 97,9%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mampu dijelaskan oleh penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 97,9%, atau dengan kata lain penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebesar 97,9%, sedangkan sisanya sebesar 2,1% merupakan variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian, maka penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa:

1. Pengaruh Pajak Hotel Secara Parsial Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2017. Setelah dilakukan perhitungan dengan

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program spss, maka diperoleh nilai T statistics sebesar 2,633 dan probabilitas sebesar 0.058 lebih besar dari 0.05. Hal ini menyatakan bahwa sangat memungkinkan apabila penerimaan pajak hotel mampu meningkatkan PAD tetapi peningkatannya tidak terlalu besar.

2. Pengaruh Pajak Restoran Secara Parsial Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010-2017. Setelah dilakukan perhitungan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program spss, maka diperoleh nilai T statistics sebesar 13,466 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak restoran dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak restoran yang diterima maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah.
3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Simultan (bersama) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian secara simultan (bersama-sama) dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang menjadi variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F statistics sebesar 91,965 dengan probabilitas sebesar 0.000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%), hal ini menunjukkan bahwa apabila penerimaan pajak hotel dan pajak

restoran mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa beberapa variabel diperoleh dari penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan pajak hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo periode 2010-2017.
2. Penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
3. Penerimaan pajak hotel dan restoran secara simultan (Bersama-sama) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidjowijoto, & Nugroho, R, 2003, Kebijakan Publik: Perumusan, Impelementasi, Evaluasi. Flek Media Computindo, Jakarta.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi, 2012, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang pajak hotel.
- Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang pajak restoran.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Resmi, Siti, 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undan g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Waluyo, 2013, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

Internet

www.bps.go.id, diunduh Sabtu, 1 Desember 2018

Jurnal

Asriyawati, M. H, 2014, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang, Hal:1- 15.

Fikri, Z., & Mardani, R. M, 2017, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, Hal: 84-98.

Maya S, Erwinda Dwi, 2014, Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, Vol 2, No 3.

Prayanti, N. L. (2014), Pengaruh Penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung, Vol. 2 No. 1.

Putri, R. B., Kumadji, S., & Darono, A. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio; Kumadji, Srikandi; Darono, Agung; , Hal: 1-8.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Suherman, A, (2011), Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I, Universitas Sumatera Utara, Medan.